



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK 7304070107860066, tempat dan tanggal lahir Kampung Beru, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK 7304077001890003, tempat dan tanggal lahir Balla Rompo, 30 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 September 2000, di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama XXX, dengan maskawin berupa tanah empat petak, di Desa Mangepong, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama; - XXX; - XXX; - XXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2000, di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 7304070107860066 tertanggal 30-11-2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 7304077001890003 tanggal 23-11-2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I NIK: 7304071912060124 tertanggal 31-05-2018 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- bahwa saksi tahu, Kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2000 di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan oleh imam dusun bernama XXX, di Dusun Balla Rompoi sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu ;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
 - bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah empat petak di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Asis dan Jihad;
 - bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tiga orang anak;
 - bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
 - bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa saat ini sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa selama dalam pernikahan tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon I ;
- bahwa saksi tahu, kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 28 September 2000 di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang tidak tercatat;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahannya Para Pemohon di Dusun Balla Rompo yang pada saat itu dinikahkan oleh imam dusun XXX, dengan mas kawin tanah empat petak di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- bahwa Saksi menerangkan yang menjadi saksi pernikahan para pemohon adalah Asis dan Jihad;
- bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tiga orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik halangan menurut agama maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun ketentuan adat istiadat setempat;
- bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam, dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan selama ini keduanya hanya nikah sekali dan tidak pernah cerai;
- bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang mengganggu gugat status pernikahan para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa Pemohontelah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama para pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing Bora bin sere dan Sanai bin Raba, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 September 2000 di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam dusun bernama XXX dengan wali XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asis dan Jihad dengan mahar berupa tanah empat petak di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenponto, dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2000 di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang bernama XXX dihadapan wali nikah yang bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asis dan Jihad dengan mahar berupa tanah empat petak di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada 28 September 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih dari dua puluh tahun lamanya tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana akad nikah dilaksanakan, berdasarkan fakta pernikahan yang telah diuraikan di atas, majelis hakim memandang perlu untuk melihat apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya **"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"** ;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Asis dan Jihad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Asis dan Jihad;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama XXX dengan mas kawin berupa tanah empat petak di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenponto dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa permohonan istbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penetapan ini, malah sebaliknya dipandang *mashlahah* bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2000 di Dusun Balla Rompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Musafirah, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp396.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)